



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari;
Tempat lahir : Muara Tebo;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 002 RW. 003
Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2020 dan diperpanjang tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 6, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pen.Pid/2020/PN Mrt, tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Taha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.3397 tanggal 7 Oktober 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari seseorang bernama Dapit (belum tertangkap) seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima paket kristal putih yang mengandung methamphetamine tersebut Terdakwa membagi paket kristal tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang disimpan di saku kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna putih dan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Taha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyimpan 1 (satu) paket sedang kristal putih dan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.3397 tanggal 7 Oktober 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari seseorang bernama Dapit (belum tertangkap) seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang disimpan di saku kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna putih dan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





1. **Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zufri Hadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa berada di rumah dan sedang duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Suhendri dan Sdr. Julkarnain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sedang kristal putih, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau posisinya di saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih posisinya di saku kantong, serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam dompet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket yang ada bersama Terdakwa didapat dari Sdr. Dapit seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat dilakukan pengeledahan ada alat hisap;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





2. M. Kurniawan Bin Gatot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zufri Hadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa berada di rumah dan sedang duduk di dalam kamar bersama dengan istrinya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Suhendri dan Sdr. Julkarnain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sedang kristal putih, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau posisinya di saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih posisinya di saku kantong, serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam dompet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket yang ada bersama Terdakwa didapat dari Sdr. Dapit seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat dilakukan pengeledahan ada alat hisap;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Zufri Hadi Alias Ciken Bin Jauhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sedang Terdakwa pegang, 1 (satu) paket sedang kristal putih, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau posisinya di saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih posisinya di saku kantong, serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam dompet;
- Bahwa pada saat itu ditemukan juga alat hisap berbentuk bong yang posisinya pada anak tangga menuju lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket tersebut dari Sdr. Dapit pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Karya Bakti Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Dapit dan menanyakan apakah ada paket, kemudian Sdr. Dapit mengatakan ada lalu paket tersebut diantar kepada Terdakwa oleh kurir dan Terdakwa membayar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkannya, Terdakwa memakai paket tersebut terlebih dahulu dan sisanya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memakai sehari sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) gram untuk penggunaan sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dengan tujuan untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin terkait peredaran narkoba;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.3397 tanggal 7 Oktober 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang menerangkan 1 (satu) paket kristal putih sedang adalah seberat 5,40 dan 1 (satu) paket kecil kristal putih adalah seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
3. 1 (satu) pak plastik klip baru;
4. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
5. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tim Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan di rumah Terdakwa digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sedang kristal putih, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau posisinya di saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih posisinya di saku kantong Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa membeli paket kristal putih tersebut dari Sdr. Dapit seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan istrinya, dan tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan norma yang berlaku dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud "Memiliki" adalah membeli/menukar sesuatu untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan "Menyediakan" ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Sultan Thaha Nomor 16 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tim Satuan Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa digunakan untuk transaksi barang yang diduga Narkoba, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sedang kristal putih, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau posisinya di saku kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih posisinya di saku kantong Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam dompet, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli paket kristal putih tersebut dari Sdr. Dapit seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dibelinya paket tersebut oleh Terdakwa dari Sdr. Dapit seharga Rp9.000.000,00, maka paket tersebut sudah menjadi milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa paket yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkoba golongan I atau bukan, dan apakah beratnya melebihi 5 (gram) atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.3397 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) paket yang ada pada Terdakwa mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap paket narkoba tersebut dilakukan penimbangan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 128/10766.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang menerangkan 1 (satu) paket kristal putih sedang adalah seberat 5,40 dan 1 (satu) paket kecil kristal putih adalah seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang berada dalam kepemilikan Terdakwa tersebut termasuk narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat total 5,76 (lima koma tujuh enam gram) gram, sehingga dengan demikian terhadap unsur "memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Zufril Hadi Alias Ciken Bin Jauhari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)